



## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN UMKM.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Lenny Septia**

[Lennyseptia81@gmail.com](mailto:Lennyseptia81@gmail.com)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Latifah**

[Lala.latifah9090@gmail.com](mailto:Lala.latifah9090@gmail.com)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mempunyai kontribusi dan peranan yang sangat penting untuk keberhasilan perekonomian didalam suatu negara. Berdasarkan APBN tahun 2020 menyatakan penerimaan sebesar 1.633,6 Triliun yang merupakan penerimaan Negara dari sumber pajak. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk semakin meningkatkan penerimaan pajak dari masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan pemahaman mengenai perpajakan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRACT

Tax is the main source of state revenue which has a very important contribution and role for the success of the economy in a country. Based on the 2020 State Budget, it states revenues of 1,633.6 Trillion which is State revenue from tax sources. Many efforts have been made by the government to

further increase tax revenues from the public. One of them is to improve tax compliance by providing an understanding of taxation. Therefore, this study was conducted to determine whether taxpayer awareness and tax sanctions affect the compliance of individual entrepreneur taxpayers.

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan, pajak merupakan instrumen terpenting dalam menjalankan seluruh program-program yang diagendakan oleh pemerintah. Sehingga sebagian besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara, maka secara garis lurus perlu adanya peningkatan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari sektor fiskal.

Yang kita ketahui pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu Anggaran Negara yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pembayaran pajak biasanya tidak bisa langsung dirasakan sebagian Wajib Pajak karena pada dasarnya pembayaran pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara yang berguna untuk membantu kepentingan umum seperti infrasturktur : jalan, jembatan,sekolah dan rumah sakit.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Menurut Aswati et al (2018), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang di tunjukkan dalam memahami wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan sampai sekarang masyarakat yang membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan menurut Wardani (2017) di dalam Yosi et al(2020) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat





meningkatkan kepatuhan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Aswati et al (2018) dan Yosi et al (2020) mengenai variabel kesadaran wajib pajak, ternyata variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017) ,hasil pengujian dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Sedangkan pada hasil penelitian (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menunjukkan bahwa Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang digunakan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk membuat Wajib Pajak jera terhadap sanksi tersebut dan diharapkan dapat mematuhi peraturan undang-undang dalam membayar pajak. Sanksi denda dalam membayar pajak akan berpengaruh juga terhadap kesadaran Wajib Pajak supaya dapat mematuhi pajak sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, terdapat beberapa Wajib Pajak yang menganggap masalah ini adalah masalah yang biasa sehingga Wajib Pajak menganggap sepele sanksi pajak yang ada. Padahal, sanksi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak supaya tidak merugikan negara.

Menurut (Septi Mory, 2015) dalam (MC.Anam, dkk 2018) Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erika Zahra (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nafiah (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (MC.Anam, dkk 2018) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seperti yang kita ketahui pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak Covid-19 ini ke sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pandemic Covid-19 ini sangat mempengaruhi kinerja penerimaan negara karena lesunya laju perekonomian. Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (*tax ratio*) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian *tax ratio* 2019 sebesar 10,6%. (<https://news.ddbtc.co.id> )



Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Kegiatan perekonomian di negara Indonesia mayoritas dilakukan oleh kegiatan usaha yang bersifat menengah kebawah Usaha yang bersifat menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. (PP No 7 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1).

Berdasarkan situs Kementerian Koperasi dan UKM ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)), tercatat jumlah UKM di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar dengan jumlah unit bisnis UMKM yaitu sebesar 64.199.606 dan sebesar 5.550 unit bisnis usaha besar pada tahun 2018. Terdapat biaya yang besar ketika pengusaha membuat suatu bisnis yang besar di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak yang dikenakan. Sehingga, banyak pengusaha yang memilih untuk membuat usaha kecil dan menengah. Perkembangan UMKM tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk membuat peraturan yang mengatur atas pajak yang diterima dari UMKM. Namun, tidak banyak kontribusi yang diberikan oleh UMKM karena pengusaha UMKM tidak mengerti atas pajak tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kurangnya pemahaman dan pemenuhan dokumen dan data yang harus dilampirkan pada saat pelaporan perpajakan. Kepatuhan perpajakan berhubungan dengan prosedur, dan prosedur dari perhitungan perpajakan serta kewajiban lainnya bagi pengusaha UMKM masih menyulitkan untuk diimplementasi dan membungkan bagi pengusaha UMKM. Selain itu, masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada aspek perpajakan yaitu banyaknya UMKM yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan yang menyatakan, saat ini masih sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019. Sementara jumlah UMKM, hingga akhir 2018 lalu,



mencapai 59 juta orang (kompas.com). UMKM masih menganggap bahwa pajak dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka atas kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

### Landasan Teoritis

#### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Menurut Aswati et al (2018), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam memahami wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan sampai sekarang masyarakat yang membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan menurut Wardani (2017) di dalam Yosi et al(2020) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

#### Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

#### Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro itu sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan



bangunan tempat usaha selanjutnya adalah

- 2) Usaha Kecil dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sedangkan
- 3) Usaha Menengah dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (PP No 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3)

### **Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI: 2005), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KBBI (2005). pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb. Oleh sebab itu, Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak yang patuh maka memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran membayar dan melapor. Isi mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidak patuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, seperti masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))





## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis



Hakipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM

Kesadaran Wajib Pajak pada dasarnya adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Menurut Rahayu (2017) dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin Wajib Pajak sadar mengenai peran penting dari perpajakan Negara maka Wajib Pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin Wajib Pajak sadar mengenai peran penting dari perpajakan Negara maka Wajib Pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aswati et al (2018) dan Yosi et al (2020) mengenai variabel kesadaran wajib pajak, ternyata variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh ,hasil pengujian dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Sedangkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM


Sanksi perpajakan dibuat agar dapat terciptanya keteraturan serta ketertiban perpajakan. Sebagai bentuk awal dari tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat maka itu pemerintah membuat sebuah sanksi perpajakan sebagai dasar pemahaman yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erika Zahra (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nafiah

1. Disarankan mengikut sertakan sumber dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini pada penulisan kritik dan tinjauan satu masalah.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (MC.Anam, dkk 2018) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

**Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian**



H1 Kesadaran Wajib Pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM.

H2 Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM.





## METODE PENELITIAN

### Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil objek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha mikro yang berlokasi di Pasar Perumnas Klender. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tersebut. Mengingat keterbatasan penelitian dan adanya pandemic *Covid-19*, maka tidak semua anggota populasi dapat diteliti.

### Variabel Penelitian Variabel Dependen

#### Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017 : 39) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Berikut ini adalah uraian variabel variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini:

#### a) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Rahayu (2017) merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Sedangkan Menurut Mutia (2014) didalam kusuma (2017) Kesadaran Wajib Pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.



Tabel 3. 1

Butir Pertanyaan Variabel Independen 1

©

Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
<p><b>Hak data milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p><b>Kesadaran Wajib Pajak (Sumber Rahayu, 2017)</b></p> <p>1. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penelitian yang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan untuk merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p>	Keadaan mengerti dan memahami hukum/ peraturan perpajakan	a. Keadaan mengerti dan memahami arti pajak	<p>(1) Saya sadar bahwa saya harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri.</p> <p>(2) Saya sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.</p> <p>(3) Saya sadar dengan membayar pajak adalah bentuk pengabdian kepada negara.</p>
		b. Keadaan mengerti dan memahami fungsi pajak	(4) Saya sadar bahwa fungsi pajak merupakan sarana sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara.
		c. Keadaan mengerti dan memahami tujuan pembayaran	<p>(5) Saya sadar bahwa penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan Negara.</p> <p>(6) Saya sadar bahwa pajak</p>

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak kepada  
Negara

memiliki tujuan  
meningkatkan  
pembangunan nasional  
\*cth : infrastruktur  
negara, stabilitas  
ekonomi, sosial, politik  
dan budaya..

### Sanksi Pajak

Sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi menurut Mardiasmo (2018:62). Artinya, sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegah bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Didalam Undang – Undang terdapat 2 macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Maka dari itu peneliti akan mengembangkan variabel tersebut menjadi beberapa pertanyaan, diantara lain:

Tabel 3. 2

### Butir Pertanyaan Variable Independen 2

Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Sanksi Perpajakan	Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana	1. Sanksi administrasi	Sanksi administrasi berupa denda Rp100.000,- membuat saya takut untuk terlambat melaporkan SPT.
			Jika sanksi denda tersebut dinaikkan pemerintah akan


**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		membuat saya makin takut untuk terlambat melaporkan SPT
	2. Sanksi Pidana	Tidak melaporkan SPT dengan sengaja akan dipidana paling disingkat 6 bulan membuat saya takut untuk tidak melaporkan SPT dengan sengaja.
		Menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha akan di penjara paling singkat 6 bulan membuat saya takut untuk menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha.
		Jika sanksi menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha dinaikkan



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pemerintah akan membuat saya makin takut untuk menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha
Memalsukan dokumen dengan sengaja akan dipenjara selamalamanya 2 tahun membuat saya takut untuk memalsukan dokumen dengan sengaja
Jika sanksi memalsukan dokumen dengan sengaja dinaikkan pemerintah akan membuat saya makin takut untuk memalsukan dokumen dengan sengaja.

Sumber : Marsasmo (2018:62)

2) Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017: 39), Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen.

Dalam Bahasa Indonesia seriang disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel bebas

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (terikat dalam penelitian ini adalah :

a) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Pajak menurut Rahayu (2017: 193), adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern terkait penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Tabel 3. 3

Butir Pernyataan Variabel Dependen

Dimensi	Indikator	Pernyataan
1. Kepatuhan Formal	a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	(1) Saya mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.
	b. Tepat waktu dalam menyetor atau membayar pajak yang terutang	(2) Saya selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang saya. (3) Saya sebagai wajib pajak patuh membayar pajak.
	c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar	(4) Saya akan melaporkan SPT Masa (PPh Final 0,5%) tepat pada waktunya
2. Kepatuhan Perpajakan Material	d. Tepat dalam menghitung pajak sesuai dengan	(5) Saya selalu tepat dalam menghitung pajak terutang dan sesuai

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Perutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.





	peraturan perpajakan	dengan peraturan perpajakan.
--	-------------------------	---------------------------------

## Teknik Analisis Data

### 1. Uji Kesamaan Koefisien (*Pooling*)

Pengujian kesamaan koefisien ini digunakan untuk mengetahui apakah penggabungan data *cross sectional* dan *time series (pooling)* dapat dilakukan serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara *intercept*, *slope* atau keduanya pada persamaan regresi yang ada. Pengujian kesamaan koefisien pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy* dan menggunakan program IBM SPSS statistics 25.

### 2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan pengujian data sehingga mudah dipahami. Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif adalah jenis pengolahan data yang membahas mengenai gambaran atau deskripsi atas suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018:161). Model regresi yang baik apabila residualnya berdistribusi normal atau hampir mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan program IBM SPSS statistics 22 yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K- S). Jika  $Asymp\ sig. (2-tailed) > \alpha (0,05)$ , maka data

residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018:107). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal atau antar variabel independen memiliki nilai korelasi sama dengan nol. Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai Tolerance  $> 0,10$  atau  $VIF < 10$ , maka tidak terdapat multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Jika terdapat korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, peneliti melakukan uji *run test*. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:134) uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji Scatterplot yang di mana ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat terbentuk atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot tersebut. Jika grafik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika grafik membentuk pola seperti garis, melengkung, atau yang lainnya artinya terdapat gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis Analisis Regresi Multivariabel

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas (independen) dan terhadap variabel terikat (dependen). Model regresi yang digunakan sebagai berikut :

a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen di butukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai *adjusted*  $R^2$  bernilai negatif, maka nilai *adjusted*  $R^2$  dianggap bernilai nol.

**b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2018) uji signifikansi simultan atau uji F ini digunakan dalam penelitian untuk mengetahui apakah semua variabel independen (variabel bebas) yang digunakan dalam penelitian secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Uji statistik F ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS statistik 25 dengan kriteria pengambilan keputusan dengan mengambil nilai Sig F dengan  $\alpha = 0.05$ . Hipotesis statistik dalam pengujian ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$  Hasilnya

dianalisis dengan cara:

Jika nilai Sig F  $\geq \alpha$  (0.05), maka model regresi tidak signifikan yang menunjukkan arti bahwa secara bersama-sama semua variabel independent (variabel bebas) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- Jika nilai Sig F  $\leq \alpha$  (0.05), maka model regresi signifikan artinya secara bersama-sama semua variabel independen (variabel bebas) berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat).

c. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji regresi secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Uji statistik ini dilakukan dengan menggunakan SPSS statistik 25. Hipotesis statistik dalam pengujian ini adalah :

$$\text{Hipotesis 1 : } H_{01} : \beta_1 = 0$$

$$H_{a1} : \beta_1 > 0$$

$$\text{Hipotesis 2 : } H_{02} : \beta_2 = 0$$

$$H_{a2} : \beta_2 > 0$$

$$\text{Hipotesis 3 : } H_{03} : \beta_3 = 0 \quad \text{Kriteria}$$

pengambilan keputusan :

- Jika nilai Sig  $\geq \alpha$  (0.05), maka tidak tolak  $H_0$ , yang artinya adalah bahwa terdapat cukup bukti yang menunjukkan variabel independen (variabel bebas) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (variabel terikat)

- Jika nilai Sig  $\leq \alpha$  (0.05), maka tolak  $H_0$ , yang artinya adalah bahwa terdapat cukup bukti yang menunjukkan variabel independen (variabel bebas) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (variabel terikat).

Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (B) kurang dari sama dengan nol,

atau :

$$H_0 : \beta_i < 0$$

Di mana,  $i = 1, 2, 3, 4$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan atau berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Hipotesis, alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel lebih dari nol atau

$$H_0 : \beta_i > 0$$

Di mana,  $i = 1, 2, 3, 4$

Artinya, variabel tersebut terbukti berpengaruh positif terhadap variabel dependen.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

S	Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
u	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil Uji Normalitas pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hasil pengujian normalitas yang menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$ . dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 57 sampel, dan data dikatakan berdistribusi normal.

#### Hasil Uji Multikolonieritas

Keterangan	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,934	1,070
Sanksi Pajak	0,934	1,070

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memiliki nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $< 10$ . dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variable dalam model regresi.



### Uji Heterokedastisitas

Keterangan	Nilai Sig
Kesadaran Wajib Pajak	0,655
Sanksi Pajak	0,414

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 4.12 bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai probabilitas  $0,655 > 0,05$  (5%) dan Sanksi Pajak memiliki nilai probabilitas  $0,414 > 0,05$  (5%). dengan demikian, dapat diartikan bahwa pada model regresi ini variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak menunjukkan tidak adanya Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan	B
Constant	11,395
Kesadaran Wajib Pajak	0,107
Sanksi Pajak	0,276

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, diketahui konstanta sebesar 11,395, nilai koefisien regresi untuk Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,107, dan Sanksi Pajak 0,276 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut merupakan hasil persamaan regresi:

$$Y = 11,395 + 0,107X_1 + 0,276X_2 + e$$

### Uji t

Variabel	Koefisien regresi	T	Sig (2-tailed)	Sig (1-tailed)
Kesadaran Wajib	0,107	1.059	0,294	0,147





Pajak				
Sanksi Pajak	0,276	3,042	0,004	0,002

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diartikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar  $0,147 > \alpha = 0,05$  sehingga diputuskan tidak terima  $H_0$ . Maka dapat dinyatakan bahwa Variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar  $0,002 < \alpha = 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Keterangan	R-Square
Hasil Pengujian	0,193

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan R-Square diatas , dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 19,3% (perhitungan 0,193 dikali dengan 100%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel dari Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak hanya sebesar 19,3%. sedangkan sisanya

### Uji F

Keterangan	Sig
Hasil Pengujian	0,003

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil dari tabel diatas nilai signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$  (5%), yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian.



## Pembahasan

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,107, dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari nilai signifikan sebesar  $0,147 > 0,5$ , maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan tetapi memiliki arah positif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Minje (2016), Aswati (2018), dan Yosi et al (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi yang menunjukkan arah positif menjelaskan bahwa tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak akan memiliki arah yang sama dengan tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, tetapi tidak pada penelitian ini. Dapat dibuktikan dari rata-rata total variabel Kesadaran Wajib Pajak pada analisis deskriptif yaitu sebesar 4,05, artinya secara rata-rata Wajib Pajak memiliki kesadaran yang cukup akan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki rata-rata total pada analisis deskriptif sebesar 4,45, artinya Kesadaran Wajib Pajak tidak begitu memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,276, dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari nilai signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri&Setiawan (2017), Nafiah (2018) dan Erika Zahra (2021), yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi yang menunjukkan arah positif menjelaskan bahwa tinggi rendahnya Sanksi Pajak akan memiliki arah yang sama dengan tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat dibuktikan dari rata-rata total variabel Sanksi Pajak pada analisis deskriptif yaitu sebesar 4,14, artinya secara rata-rata, Hasil ini dapat dijelaskan bahwa tingginya sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki rata-rata total pada analisis deskriptif sebesar 4,45, artinya Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai signifikan sebesar  $0.147 > 0,05$  maka dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan tetapi memiliki arah positif.

2. Berdasarkan nilai signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$  maka dapat disimpulkan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

### Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang hendak diberikan, yaitu:

#### 1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan dapat mempertahankan sanksi pajak yang berlaku. Sehingga wajib pajak tau kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## 2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat bisa memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)', 2.2 (2016)

Anam, Mohammad Choirul, and Rita Andini, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di KPP Pratama Salatiga)', 2016

Aswadi, Wa Ode, Arifuddin Mas'ud, and Tuti Nurdianti Nudi, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten



Muna)', Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3.1 (2018), 27–39

Cooper, Donald R., & Schindler, P.S (2017). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.

DTC News (2020), Kepatuhan Pajak, diakses 2 Agustus 2020,

Debianto, Andika Kepatuhan UMKM, BDS, dan Teori Perilaku, di akses 2 agustus (2020), <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-umkm-bds-dan-teori-perilaku>

Erika Zahra Afifah Syafira<sup>1</sup>, R. Nasution<sup>2</sup>, 'Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', P ISSN: 2086-1249 ; E ISSN: 2442-8922, 12.1 (2021), 79–91

Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hani, Mutia, 'Faculty of Economics Riau University', JOMFekom, 4.1 (2017), 843–57 <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>

kementerian keuangan republik Indonesia, anggaran pendapatan Negara 2020 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2020-kebijakan-extraordinary-apbn-untuk-membantu-masyarakat-serta-dunia-usaha-pulih-dan-bangkit/>

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil, Menengah Republik Indonesia, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2016-2017, di akses 25 agustus 2020, <http://www.depkop.go.id/data-umkm>



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Indonesia, Republik, 'Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018', Peraturan Pemerintah No. 23, 2018, 1-9

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta : Andi

Putri, Kadek Juniati, and Putu Ery Setiawan, 'E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia ABSTRAK Pajak Merupakan Sumber Penerimaan Terbesar Dalam Susunan A', ISSN: 2302-8556, 18 (2017), 1112-40

PP Nomor 7 tahun 2021. (2021). Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 7 tahun 2021 no 2-4

Rahayu, Siti Kurnia (2017). Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal. Bandung : Rekayasa Sains

Republik Indonesia 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaga Negara RI Tahun 2018, No 89. Sekretariat Negara.Jakarta

Resmi Siti (2019), Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,Dan R&D. Bandung : Alfabeta

UU No. 28 tahun 2007 (2007) undang- undang republic Indonesia nomor 28 tahun 2007







Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institus Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Yosi Yulia<sup>1)</sup>, Ronni Andri Wijaya<sup>2)</sup>, Desi Permata Sari<sup>3)</sup> M. Adawi<sup>4)</sup>, ‘Pengaruh pengetahuan perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Pada UMKM dikota padang ’, E-ISSN : 2686-5238, P-ISSN : 2686-4916, 1.4 (2020), 305–10 <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Zumrotun Nafiah, Warno, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, KESADARAN WAJIB PAJAK, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan 2016), Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun’, ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2232-826, 10.1 (2018), 86–105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.